



**P E N E T A P A N**

Nomor : 36/G/2015/PTUN-SRG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang:

**M E M B A C A :**

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 04 September 2015, di bawah Register Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG, dalam sengketa antara:

**D.L. SITORUS**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Timur VI/190, RT/RW. 010/002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Pengusaha;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2015, memberikan kuasa kepada:

1. Adner Sirait, S.H., M.H.;
2. Ferry Wandha Pane, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Tanjung Duren Timur, VI Nomor: 190, RT/RW. 010/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, Tempat kedudukan di

Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Kota Tangerang;

Halaman 1 dari 8 Halalam, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 172/SK.36-71/IX/2015, tanggal 11 September 2015 memberikan kuasa kepada:

1. Imbiar, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Singgih Wiranto, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Edy Dwi Daryono, S.E., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. Triyani, Jabatan Mediator Pertanahan;
5. Warsono, B.A., Jabatan Mediator Pertanahan;
6. Romlih, Jabatan Pengadministrasi Umum;
7. Mansur, Jabatan Pengadministrasi Umum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

**D A N**

**HJ. ISNANIAR NASRI**, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Pandanwangi E-7 RT/RW. 003/009, Desa Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 8 Halalam, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Misyal B. Achmad, S.H., M.H.;
3. Achmad Fauzan, S.H., LLM.;
4. Andi Syarifuddin, S.H., M.H.;
5. Nusrin, S.H., M.Hum.;
6. Nancy Syavois Allen Wondal, S.H.;
7. Agung Achmad Widjaja, S.H.;
8. Ricko Nugraha, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Arthur-Misy'al & Associates, beralamat di UOB Plaza, Lt. 27-03, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 8-10, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-DIS/2015/PTUN.SRG, tanggal 04 September 2015, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, tanggal 04 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 04 September 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-PP/2015/PTUN.SRG, tanggal 07 September 2015, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-HS/2015/PTUN.SRG, tanggal 03 November 2015, tentang hari dan tanggal Persidangan;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 36/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 11 Desember 2015, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penggugat tertanggal 17 Maret 2016, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG, beserta lampirannya;
- Berkas Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG;

## **M E N I M B A N G :**

- bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 17 Maret 2016, Perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan pencabutan kembali gugatan Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN.SRG, terhitung sejak hari dan tanggal surat pencabutan gugatan ini;

- bahwa di dalam surat pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dan diketahui oleh kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang selaku pihak Tergugat, dan kuasa Hj. Isnaniar Nasri selaku pihak Tergugat II Intervensi tersebut, juga dilampirkan Perjanjian Perdamaian antara Isnaniar Nasri dan Darianus Lungguk Sitorus;
- bahwa ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 76:

ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

- bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 23 Maret 2016, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini sudah memasuki tahap pembuktian dari Para Pihak;
- bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini sudah dalam tahap Pembuktian dari Para Pihak (Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat), maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut akan dikabulkan oleh Pengadilan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;
- bahwa di dalam persidangan tanggal 23 Maret 2016, baik kuasa Tergugat maupun kuasa Tergugat II Intervensi, masing-masing menyatakan menyetujui (tidak keberatan) atas surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut;
- bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyetujui (tidak keberatan) atas surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG, dicoret dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk

Halaman 5 dari 8 Halalam, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

## M E N G I N G A T :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG, dari buku register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GERHAT SUDIONO, S.H., dan ANDI MADERUMPU, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 8 Halalam, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOPIAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. GERHAT SUDIONO, S.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H, M.H.

TTD

2. ANDI MADERUMPU, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOPIAH, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor: 36/G/2015/PTUN-SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 36/G/2015/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	: Rp.	195.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan .....	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan .....	: Rp.	3.000,-
6. Biaya Putusan Sela .....	: Rp.	6.000,-
7. Biaya Meterai Putusan .....	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 345.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)